



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No. 92 (0435) 822150 Kota Gorontalo

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 12.C /SK/DIR/RSAS/I/ 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 22/SK/DIR/RSAS/IV/2020 TENTANG
PENETAPAN POLA PERHITUNGAN DAN DISTRIBUSI INSENTIF BAGI PEJABAT
STRUKTURAL, KELOMPOK JABATAN TERTENTU, HONORARIUM DEWAN
PENGAWAS SERTA INSENTIF KHUSUS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kerja dan memacu kreatifitas serta produktifitas kerja pejabat struktural dan kelompok jabatan tertentu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pemberian Insentif, Honorarium Dewan Pengawas serta Insentif khusus serta yang proporsional berdasarkan prestasi kerja;
 - b. bahwa pemberian Insentif, Honorarium Dewan Pengawas serta Insentif khusus yang proporsional dapat meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo yang Pola Perhitungan dan Distribusi Insentif, Honorarium Dewan Pengawas serta Insentif khusus ditetapkan melalui Keputusan Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 22/SK/DIR/RSAS/IV/2020 tentang Penetapan Pola Perhitungan dan Distribusi Insentif Bagi Pejabat Struktural, Kelompok Jabatan tertentu, Honorarium Dewan Pengawas serta Insentif Khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang ✓ Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 40.a/8/I/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 22/SK/DIR/RSAS/IV/2020 tentang Penetapan Pola Perhitungan dan Distribusi Insentif Bagi Pejabat Struktural, Kelompok Jabatan Tertentu, Honorarium Dewan Pengawas serta Insentif Khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Insentif bagi Pejabat Struktural dan Kelompok Jabatan serta Insentif Khusus diberikan sebesar-besarnya 6% dari penerimaan layanan Jaminan Kesehatan Nasional
- KETIGA : Pejabat Struktural dan Kelompok Jabatan tertentu yang diberikan Insentif terdiri dari :
- I. Pejabat Struktural :
 - 1. Direktur : Eselon II
 - 2. Wakil Direktur : Eselon III a
 - 3. Kepala Bidang : Eselon III b
 - II. Kelompok Jabatan tertentu :
 - 1. Sub Koordinator
 - 2. Satuan Pengawas Internal
 - 3. Komite Medik
 - 4. Komite Keperawatan
 - 5. Komite Mutu & Keselamatan pasien
 - 6. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD
- KEEMPAT : Perhitungan dan Distribusi Insentif bagi Pejabat Struktural dan Kelompok Jabatan tertentu menggunakan teknik Indexing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KELIMA : Honorarium Dewan Pengawas untuk perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :
- 1. Ketua Dewan Pengawas sebesar 32.50% (Tiga Puluh Dua Koma Lima Puluh Persen) dari Insentif Kinerja Direktur
 - 2. Anggota Dewan Pengawas sebesar 27.50% (Dua Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Persen) dari Insentif Kinerja Direktur
 - 3. Sekertaris Dewan Pengawas sebesar 15.00% (Lima Belas Persen) dari Insentif Kinerja Direktur

19

- KEENAM : Insentif Khusus diberikan kepada pegawai fungsional dan non fungsional yang melaksanakan tugas khusus dan dibayarkan setiap bulan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- KETUJUH : Perhitungan dan Distribusi Insentif bagi Pejabat Struktural dan Kelompok Jabatan Tertentu (Sub Koordinator, Satuan Pengawas Internal, Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran BLUD) dikoordinir oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan melalui Sub. Bidang Kepegawaian dan Diklat. Untuk Perhitungan dan Distribusi Insentif bagi Kelompok Jabatan tertentu (Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Mutu dan Keselamatan pasien) dikoordinir oleh Wakil Direktur Pelayanan melalui Sub. Bidang Pelayanan Medik
- KEDELAPAN : Pola Perhitungan dan distribusi Insentif bagi Pejabat Struktural, Kelompok Jabatan tertentu, Honorarium Dewan Pengawas serta Insentif Khusus dalam penerapannya akan dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Tim Evaluasi Perhitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan, Insentif, Honorarium dan Insentif Khusus untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 22/SK/DIR/RSAS/IV/2020 Tentang Penetapan Pola Perhitungan dan Distribusi Insentif Bagi Pejabat Struktural, Kelompok Jabatan tertentu, Honorarium Dewan Pengawas serta Insentif Khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- 

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku terhitung untuk pembayaran insentif bulan pelayanan Januari 2022.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Januari 2022

 DIREKTUR,

dr. ANDANG LATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19640430199803 1002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Gorontalo (sebagai laporan).
2. Yth. Inspektur Kota Gorontalo.
3. Yth. Ketua Dewan Pengawas RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 22.C /SK/DIR/RSAS/I/2022

TANGGAL : 20 JANUARI 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO NOMOR :
22/SK/DIR/RSAS/IV/2020 TENTANG
PENETAPAN POLA PENGHITUNGAN DAN
DISTRIBUSI INSENTIF BAGI PEJABAT
STRUKTURAL, KELOMPOK JABATAN
TERTEUTU, HONORARIUM DEWAN
PENGAWAS DAN INSENTIF KHUSUS DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO.

PEJABAT STRUKTURAL DAN KELOMPOK JABATAN TERTEUTU

Pola Penghitungan dan Distribusi Insentif bagi Pejabat Struktural dan Kelompok Jabatan tertentu melalui pola *Indexing* yaitu teknik untuk menentukan besaran skor Pejabat Struktural dan dan Kelompok Jabatan tertentu.

1. Pola Index terdiri dari :

a. Index Golongan

Adalah untuk menentukan nilai berdasarkan golongan pegawai dengan rincian sebagai berikut :

GOLONGAN	NILAI
IV d	6.00
IV c	6.00
IV b	6.00
IV a	6.00
III d	0.50
III c	0.50
III b	0.50
III a	0.50
II d	0.00
II c	0.00

12

II b	0.00
II a	0.00
Honor > 1 thn	0.00
Honor < 1 thn	0.00

b. Competency Index

Untuk memberikan penghargaan nilai berdasarkan pendidikan pegawai atau ketrampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut :

PENDIDIKAN	POIN
S3	3.00
S2	2.75
S1	2.50
D4	2.50
D3	2.25
D2	2.00
D1	1.75
SMA/Setara	1.50

c. Position Index

Yakni untuk menilai berdasarkan beban jabatan yang disandang dan tempat tugas pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

JABATAN	POIN
Direktur	50.00
Wadir	35.00
Kepala Bidang	30.00

d. Performance Index

Yakni penilaian atas tingkat kinerja berdasarkan sistem akuntabilitas yang ditentukan berdasarkan hasil kerja pegawai yang bersangkutan.

Penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh atasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem manajemen kinerja.

14

FORMAT PENILAIAN KINERJA

KINERJA	POIN
Sangat Baik	90-100
Lebih Baik	80-89
Baik	70-79
Lebih Dari Cukup	60-69
Cukup	50-59
Kurang	40-49
Buruk	<40

e. Pengurangan karena Sanksi

Sanksi berlaku bagi seluruh pegawai rumah sakit sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2014.

f. Reward

Yakni penilaian atas prestasi luar biasa yang berdampak positif baik di tingkat RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Kota Gorontalo, Provinsi, Nasional maupun tingkat international dengan uraian sebagai berikut :

Reward	Poin
A	50.0%
B	45.0%
C	40.0%
D	35.0%
E	30.0%
F	25.0%
G	20.0%
H	15.0%
I	10.0%
J	5.0%

g. Untuk kelompok Jabatan tertentu dihitung sebagai berikut :

1). a. Sub Koordinator

JABATAN	POIN
Sub Koordinator	12.50

ky

b. Satuan Pengawas Intern

JABATAN	POIN
Ketua	90 % dari Sub Koordinator
Sekretaris	55 % dari Ketua
Anggota	40 % dari Ketua

c. Komite Medik

Ketua	50 % dari Sub Koordinator
Sekretaris	90 % dari Ketua Komite
Ketua Sub Komite	80 % dari Ketua Komite
Sekretaris Sub Komite	90 % dari Ketua Sub Komite
Anggota Sub Komite	90 % dari Ketua Sub Komite

c. Komite Keperawatan

Ketua	30 % dari Sub Koordinator
Sekretaris	80 % dari Ketua Komite
Anggota	60% dari Ketua Komite

d. Komite Mutu & Keselamatan Pasien

Ketua	30 % dari Sub Koordinator
Sekretaris	80 % dari Ketua Komite
Anggota	60 % dari Ketua Komite

e. Bendahara

Bendahara Pengeluaran	35 % dari Sub Koordinator
Bendahara Penerimaan	27.5 % dari Sub Koordinator

- 2). Selanjutnya bagi kelompok jabatan tertentu baik yang bekerja tugas full time dan part time ditambahkan juga prosentase dengan perhitungan sebagai berikut :

h y

Waktu Tugas	Poin
Full Time	100%
Part Time	60 %

2. Penghitungan dan Distribusi Insentif melalui pola *Indexing* dengan uraian sebagai berikut :

- a. Penghitungan menggunakan pola indexing akan menghasilkan skor masing-masing individu dengan menjumlahkan semua nilai yang diperoleh dari masing-masing index (jumlah poin) dan dilakukan pengurangan karena sanksi (poin sanksi = % punishmen dikali jumlah poin) serta ditambahkan dengan reward (poin reward = % reward dikali jumlah poin) sehingga diperoleh skor total.
- b. Untuk Kelompok Jabatan tertentu, perhitungan poin position index sesuai dengan poin Sub Koordinator. Setelah menjumlahkan semua nilai yang diperoleh dari masing-masing index dilakukan pengurangan karena sanksi (poin sanksi = % punishmen dikali jumlah poin) dan ditambahkan dengan reward (poin reward = % reward dikali jumlah poin) serta kemudian dikali dengan prosentase position index dan prosentase waktu tugas sehingga diperoleh skor individu.
- c. Skor individu bisa berubah pada setiap bulan tergantung kepada perubahan Index Golongan, perubahan Competency Index, perubahan Posisi jabatan dan tempat kerja, kinerja pegawai serta pengurangan karena sanksi.
- d. Penjumlahan seluruh skor masing-masing individu menghasilkan skor total.
- e. Skor individu dibagi skor total dikali proporsi uang insentif akan menghasilkan besaran insentif per individu.
- f. Besaran proporsi uang insentif bisa berbeda pada setiap bulan tergantung kepada besar kecilnya penerimaan dari pelayanan pasien BPJS RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

 DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO,SH.,MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19640430199803 1002